



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXX**, bertempat tinggal di MMM, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahimin, S.H., Muhammad Ilham Tumangger, S.H., Selamat Hamonangan Situmeang, S.E., S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum RAY SEMBIRING & REKAN Beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Komplek Taman Serasi Residence, No. 26, Desa Sambi Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat No. HP 081263103267 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**YYYY**, bertempat tinggal di Jl. NNN, Kota Binjai, Dataran Tinggi, Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ira Fitri Ana, S.H, Sahat Hamonangan Panggabean, S.H, Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada Law office Ira Fitriana & Partners, beralamat dan berkantor di Jalan Sabit No. 63 Kotamadya Binjai, Provinsi Sumatera Utara, contact 085296627034, email: [lawofficeira@gmail.com](mailto:lawofficeira@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Binjai pada tanggal 4 Maret 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pdt. H. Simanjuntak, S.Th** pada Tgl. 27 Februari 2009 di gereja HKBP Binjai sesuai dengan **Kutipan akta Perkawinan No. 10/AKW-K/2009 tertanggal 27 Februari 2009** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, **sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat (1) disebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";**
2. Bahwa atas Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah di langsunkan menurut agama Kristen dan Kepercayaannya, juga telah didaftarkan dan tercatat sebagaimana diamanatkan dalam **Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) disebutkan " Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."** Dan Perkawinan ini telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai sebagaimana dalam **Kutipan akta PerkawinanNo. 10/AKW-K/2009 tertanggal 27 Februari 2009;**
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri tetapi belum dikarunia anak;
4. Bahwa antara Penggugat danTergugat pada awal menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Ikan Tenggiri, Nomor 67,Lingkungan II, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
5. Bahwa sejak bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dikarenakan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat MMM, Kota Medan;
6. Bahwa sejak awal tahun 2015 Tergugat sudah tidak bekerja lagi di karenakan habis kontrak kerja dan Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi Tergugat mulai membatasi penggugat dalam pergaulan kerja dan selalu mencurigai Penggugat sehingga selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga menimbulkan luka psikis dan bathin bagi Penggugat, apalagi Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat.

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Penggugatlah yang bekerja banting tulang untuk mencukupi ekonomi keluarga dan membayar utang Tergugat akan tetapi Tergugat tidak peduli dan kasihan pada Penggugat. Hal ini sangat menyakitkan hati penggugat tapi Penggugat mencoba untuk terus bertahan demi keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selayaknya pasangan suami istri, namun sejak tahun 2017 hal tersebut mulai berubah dan sering terjadi pertengkaran serta perselisihan secara terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat mulai jarang berkomunikasi. Hal itu disebabkan orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta segala sesuatu apapun harus dengan persetujuan orang tua Tergugat;
8. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, sehingga Tergugat mulai berubah dan tidak pernah perhatian dan peduli lagi kepada Penggugat. Hal ini Penggugat rasakan Ketika natal dan tahun baru 2018 Tergugat dengan seluruh keluarga besarnya pergi ketarutung untuk merayakan natal dan tahun baru akan tetapi Tergugat menyuruh Penggugat untuk tetap tinggal dirumah sendirian dengan alasan karena tidak ada yang menjaga rumah dan member makan ayam dirumah;
9. Bahwa Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga, tidak menunjukkan sikap, prilaku dan tindakan Tergugat yang mencerminkan sosok seorang suami dan Kepala Rumah Tangga yang baik dan wajib melindungi istri dan memenuhi segala keperluan keluarga, hal ini sangatlah bertentangan dengan apa yang diamanatkan dalam **pasal 34 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”**
10. Bahwa Tergugat selalu merendahkan Penggugat dan keluarga Penggugat, hal ini Penggugat rasakan Ketika orang tua perempuan Penggugat masuk rumah sakit murni teguh pada bulan mei dan juli 2018, tetapi Tergugat sebagai menantu dan suami dari Penggugat tidak pernah sekalipun melihat orang tua Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah menanyakan kabar dari orang tua Penggugat hingga orang tua Penggugat meninggal dunia;

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat seorang yang pemarah, dan apabila marah Tergugat memaki dengan ucapan yang tidak sepatutnya diucapkan dengan ucapan “anjing kau” dan lain nya;
12. Bahwa atas perbuatan dan sifat Tergugat yang kasar pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan dan menasehati Tergugat agar jangan bertengkar lagi hanya karna hal yang sepele dan didalam rumah tangga bila ada permasalahan cukup diselesaikan antara suami dan istri saja. Akan tetapi Tergugat tidak pernah mendengarkannya;
13. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan Rumah Tangga dengan Tergugat demi kelangsungan Rumah Tangga, namun sikap Tergugat tidak pernah berubah;
14. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan April 2019 dimana Penggugat mengajak Tergugat untuk mengontrak rumah agar tidak tinggal dirumah orang tua Tergugat lagi supaya Tergugat lebih dewasa dan mandiri serta tidak tergantung dengan orang tuanya. Namun hal tersebut ditolak oleh Tergugat, justru Tergugat malah mengusir Penggugat sehingga sejak bulan April 2019 hingga saat ini antara Penggugat tidak lagi tinggal Bersama. Dan Penggugat saat ini tinggal Bersama orang tua Penggugat di MMM, Kota Medan;
15. Bahwa menurut hukum hakikat sebuah perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai, bahagia adanya saling menghormati, cinta-mencintai, setia dan member bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain sesuai dengan **pasal 33 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974**, dan juga sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal, 30 jo pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “ Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat **Jo. Pasal 30 ayat (1)“ Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama-sama dalam masyarakat ”** sama sekali tidak dirasakan olehPenggugat.
16. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 Tergugat mengirimkan surat pernyataan perceraian yang sudah ditandatangani dahulu oleh

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Brj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kerumah orang tua Penggugat, dimana pada saat itu Tergugat menelpon Penggugat agar mau menandatangani surat pernyataan cerai tersebut. Walaupun dengan berat hati Penggugat terpaksa menandatangani surat pernyataan cerai tersebut;

17. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dapat di khawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu di selesaikan dengan segera ;
18. Bahwa oleh karena didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana yang tercantum dalam **pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**, maka dengan demikian telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di gereja HKBP Binjai Tgl. 27 Februari 2009 dengan Kutipan akta Perkawinan/No. 10/AKW-K/2009 tertanggal 27 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
3. Menetapkan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di gereja HKBP Binjai Tgl. 27 Februari 2009 dengan Kutipan akta Perkawinan/No. 10/AKW-K/2009 tertanggal 27 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera/Pejabat Pengadilan Negeri Binjai agar mengirimkan salinan Putusan Perkara ini kepada Kantor Kependudukan

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Binjai supaya di coret daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil;

5. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai mencatatkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah buku (daftar) yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan dengan serta merta walaupun ada Banding, Kasasi dan verzet;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusmadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

### Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat masih bekerja dan berhenti sendiri pada tahun 2014 dikarenakan desakan dari Penggugat dengan alasan Program kehamilan, dan pada tahun 2015 Tergugat memasukan Penggugat dan abang Penggugat bernama theodove bekerja sebagai pendamping Desa, dan Tergugat tidak pernah membatasin pergaulan Pengugat yang di tuduhkan kepada Tergugat;

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam surat Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat mulai berlaku kasar dan orang tua tergugat ikut campur, orang tua tergugat tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan mulai tahun 2015 orang tua Tergugat yang membiayai seluruh biaya rumah tangga dari biaya makan sampai listrik, dan Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri misalnya memasak, semua dilakukan ibu Tergugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) dalam surat Gugatannya. Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat memiliki keturunan dan begitu juga orang tua Tergugat;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan), Bahwa Faktanya tergugat sangat melindungi Penggugat dan tidak pernah berlaku kasar dan selalu memberikan apa yang diminta Penggugat. Pada tahun 2017 Tergugat mobil Pik Up atas desakan Penggugat dan menyuruh Tergugat menjaga orang tua Tergugat karena Penggugat sudah bekerja sebagai Pendamping Desa, dan Penggugat juga selalu menyuruh Tergugat berhutang kepada keluarga atau saudara Tergugat, dan Tergugat yang selalu membayar hutang tersebut padahal uangnya banyak digunakan untuk kebutuhan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 (Sepuluh) dalam surat Gugatannya, fakta sebenarnya Tergugat selalu menghormati kedua orang tua Penggugat bahkan keluarganya, dan saat orang tua Penggugat meninggal saya ikut mengurus penguburan bahkan mengurus abang Tergugat sepeninggalan orang tuanya seperti mengurus pertunangan abang Tergugat;
7. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) dalam surat Gugatannya faktanya Tergugat tidak pernah berlaku kasar terhadap Penggugat;
8. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 12 (dua sebelas) dalam surat Gugatannya Faktanya keluarga penggugat tidak pernah memdamaikan permasalahan rumah tangga Tergugat dan Pengugat sampai saat penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan Penggugat diantar Tergugat kerumah orang tua Penggugat ayah dari Penggugat tidak mengizinkan Tergugat masuk sambil berkata kepada Tergugat "Kutunggu surat ceraimu ";

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Brj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Tergugat mengirimkan surat Cerai setahun kemudian memenuhi keinginan orang tua Penggugat tetapi, Tergugat tidak pernah menolong Penggugat untuk menandatangani Surat Cerai tersebut dan sampai saat ini Penggugat meninggalkan hutang sebesar Rp. 1.750.000/ bulan, selama 10 tahun dengan mengadaikan Surat Tanah kakak Tergugat dan Pinjaman tersebut atas nama kakak Tergugat tetapi uang di terima Penggugat dan Cas dan Transfer Bank BRI ke Rekening Penggugat dan Tergugat tidak pernah tahu uang itu dipakai untuk apa;

## Dalam Kompensi

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Greja HKBP Binjai Tgl. 27 Februari 2009 dengan kutipan Akta Perkawinan No. 10/AKW-K2009 tertanggal 27 februari 2009 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
3. Menetapkan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja HKBP Binjai Tgl 27 februari 2009 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 10/AKW-K/2009 tertanggal 27 februari 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera/ Pejabat Pengadilan Negeri Binjai agar mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai supaya dicoret daftar Perkawinan tersebut dari Buku Catatan Sipil;
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai mencatatkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah Buku (daftar) yang disediakan untuk dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Banding, Kasasi dan verzet;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul;

8. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 19 Mei 2022:

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 5 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sering terjadi pertengkaran serta perselisihan secara terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pdt. H. Simanjuntak, S.Th** pada Tgl. 27 Februari 2009 di gereja HKBP Binjai sesuai dengan **Kutipan akta Perkawinan No. 10/AKW-K/2009 tertanggal 27 Februari 2009** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;
- Bahwa sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dikarenakan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan MMM, Kota Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan perceraian pada tanggal 31 Desember 2019;

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah tentang sering terjadi pertengkaran serta perselisihan secara terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat mulai jarang berkomunikasi. Oleh karena para pihak sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu **Tentang sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti, yaitu: bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pdt. H. Simanjuntak, S.Th** pada Tgl. 27 Februari 2009 di gereja HKBP Binjai sesuai dengan **Kutipan akta Perkawinan No. 10/AKW-K/2009 tertanggal 27 Februari 2009** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

1. "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Brj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana jika suatu perkawinan dilaksanakan menurut hukum adat?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Putusan Nomor 1776 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2008, pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat Cina (Tionghoa) adalah sah;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan terhadap "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan". Artinya, untuk dapat dicatatkan maka suatu perkawinan harus sah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang dihadirkan di persidangan dalam hal ini dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Saksi Theodore Godlife Sirait dan Saksi Trisna Wati Panjaitan dan juga saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi diperoleh fakta hukum bahwa melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pdt. H. Simanjuntak, S.Th** pada Tgl. 27 Februari 2009 di gereja HKBP Binjai sesuai dengan **Kutipan akta Perkawinan No. 10/AKW-K/2009 tertanggal 27 Februari 2009** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi BBB dan Saksi CCC;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Saksi-Saksi yaitu saksi DDD dan saksi EEE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pdt. H. Simanjuntak, S.Th** pada Tgl. 27 Februari 2009 di gereja HKBP Binjai sesuai dengan **Kutipan akta Perkawinan No. 10/AKW-K/2009 tertanggal 27 Februari 2009** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya penggugat mendalilkan tuntutan perceraian berdasarkan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dikarenakan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan MMM, Kota Medan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Namun Tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Isteri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Brj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau karena salah salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya juga Tergugat mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Petitem ke-1 (satu) gugatan Penggugat untuk mengabulkan gugatan penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitem gugatan penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitem angka 2 (dua) gugatan penggugat Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di gereja HKBP Binjai Tgl. 27 Februari 2009 dengan Kutipan akta Perkawinan No. 10/AKW-K/2009 tertanggal 27 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa sesuai Bukti P-1 dan Bukti T-2 dan keterangan Saksi BBB, Saksi CCC dan DDD serta saksi EEE yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di gereja HKBP Binjai Tgl. 27 Februari 2009 dengan Kutipan akta Perkawinan/No. 10/AKW-K/2009 tertanggal 27 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, oleh karenanya maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Petitem ke-2 (dua) gugatan penggugat dapat dikabulkan;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan penggugat yang Menyatakan agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dimana perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sbb:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak yaitu CCC, Saksi DDD dan Naembas EEE serta saksi FFF menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat pergi dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan MMM, Kota Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya". Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (empat) gugatan penggugat Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) set salinan putusan perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai atau Pejabat yang berwenang untuk di daftarkan/dicatatkan pada buku register yang disediakan/diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan", maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai *in casu* tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013), oleh karena itu Petitum Ke- 4 (empat) gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 (lima) gugatan penggugat Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai mencatatkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah buku (daftar) yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa agar Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai mencatatkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah buku (daftar) yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian, maka kepada Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013) oleh karenanya Petitum Ke- 5 (lima) gugatan penggugat dikabulkan dengan redaksi yuridis yang lebih tepat,

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-6 (enam) gugatan penggugat Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding maupun Kasasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 yang menegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) tersebut. Sehingga setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama" Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan; sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut Petitum Ke- 6 (enam) gugatan penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (ketujuh) tentang biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan dalam perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian diatas maka gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum dan dapat

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Brj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikabulkan sebagian oleh karena terhadap petitum Ke-1 (satu) Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi diatur dalam pasal 132 HIR huruf (a), pasal 158 RBg angka 1 dan 3 dan pasal 245 RV, yang menegaskan gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Gugatan rekonvensi diajukan kepada Pengadilan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa agar gugatan rekonvensi dinyatakan sah, selain harus memenuhi syarat materil, gugatan juga harus memenuhi syarat formil. HIR dan RBg tidak secara detail menentukan dan mengatur syarat syarat gugatan rekonvensi, namun agar gugatan rekonvensi tersebut dianggap ada dan sah, gugatan harus dirumuskan secara jelas dan terurai sama dengan gugatan konvensi. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi tersebut bukanlah gugatan balik akan tetapi justru mendukung atau sama dengan pokok perkara dalam gugatan Konvensi yaitu agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di gereja HKBP Binjai tanggal 27 Februari 2009 dengan Kutipan akta Perkawinan No. 10/AKW-K/2009 tertanggal 27 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formal karena gugatan pokok perkara dalam Rekonvensi tersebut bukanlah gugatan balik akan tetapi merupakan gugatan yang sama sebagaimana dalam pokok perkara gugatan Konvensi yaitu tentang sama-sama ingin bercerai dan terhadap Pokok perkara tersebut telah di pertimbangkan dan telah dikabulkan dalam gugatan Kovenensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnj*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 132 HIR huruf (a), Pasal 158 RBg angka 1 dan 3 dan Pasal 245 RV Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di gereja HKBP Binjai Tgl. 27 Februari 2009 dengan Kutipan akta Perkawinan No. 10/AKW-K/2009 tertanggal 27 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, **Adalah Sah Menurut Hukum;**
- Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di gereja HKBP Binjai Tgl. 27 Februari 2009 dengan Kutipan akta Perkawinan No. 10/AKW-K/2009 tertanggal 27 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;**
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk dicatat di dalam buku Register Perceraian;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai paling Lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp785.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., dan Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 4 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zaiyadi, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaiyadi

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp640.000,00;
6. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp785.000,00;

(Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)